



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : / 353 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENGELOLA TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN
MANDI CUCI KAKUS PASAR SE-KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu membentuk Tim Seleksi Pengelola Tempat Khusus Parkir dan Mandi Cuci Kakus Pasar se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Seleksi Pengelola Tempat Khusus Parkir dan Mandi Cuci Kakus Pasar se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Pengelola Tempat Khusus Parkir dan Mandi Cuci Kakus Pasar se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan seleksi administrasi pengelola tempat khusus parkir dan mandi cuci kakus pasar se-Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melaksanakan seleksi pengelola tempat khusus parkir dan mandi cuci kakus pasar se-Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : / 353 / 2022
Tanggal : 21 Oktober 2022

SUSUNAN TIM SELEKSI PENGELOLA TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN
MANDI CUCI KAKUS PASAR SE-KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	SARI ISTIYANTI, SE NIP. 19670217 198910 2 001 Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	SAMSUDIN ROSIDI, SE.,MM NIP. 19750516 199403 1 001 Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	HARJANTI, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	GIYARNI, SH, MH NIP.19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	YULI ASTUTI, SE NIP. 19760719 200701 2 011 Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

9.	DESTANTYA MAYANG KARISMA, A.Md NIP. 19891215 202012 2 021 Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	DESHINTA KARTIKA SARI, A.Md NIP. 19931214 202012 2 020 Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO